



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risman Falis Kaimudin Alias Falis Alias Pace;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., dan Ajid Titahelu, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Janto A. Menahem, S.H., & Rekan yang beralamat di Lorong 3 RT.01/RW.02, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/JAM-SK/XI/2020 tanggal 9 November 2020 terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Namlea tanggal 16 November 2020 dibawah register nomor 19/HK.01/KK/2020/PN Nla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Falis Kaimudin Alias Falis Alias Pace bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman Falis Kaimudin Alias Falis Alias Pace dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku rekening BNI atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI berwarna hijau-hitam dengan nomor 1946 3425 3010 3143; dikembalikan kepada Saudara Muhamad Sadli Palisoa Alias Liko;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Namlea atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442; tetap terlampir di Berkas Perkara;
 - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor/angka pemasangan togel; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Risman Falis kaimudin Alias Falis Alias Pace bersama-sama dengan Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) sekitar akhir bulan Februari 2020 s/d 1 Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di kios orang tua Terdakwa, Kompleks Telkom Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, *turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, Kepala Kepolisian Sektor Namlea memerintahkan beberapa anggota Kepolisian Sektor Namlea (Saudara Afrianto Alias Anto, Saudara Sudiono La Subuh Alias Pak Sudi dan Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha) untuk melakukan operasi, penindakan sekaligus penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan perjudian di wiayah hukum Polsek Namlea, kemudian pada pukul 23.30 WIT ada seorang masyarakat yang tidak di kenal menginformasikan/

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha bahwa di kios milik milik orang tua Terdakwa ada permainan/penjualan judi togel, selanjutnya Saudara Afrianto Alias Anto, Saudara Sudiono La Subuh Alias Pak Sudi dan Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha mendatangi kios milik milik orang tua Terdakwa di Kompleks Telkom Namlea untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan seorang masyarakat tersebut, setelah sampai di kios milik milik orang tua Terdakwa, Saudara Afrianto Alias Anto, Saudara Sudiono La Subuh Alias Pak Sudi dan Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha mendapati Terdakwa sedang mencatat/merekap nomor/angka judi togel di lembaran kertas, melihat hal tersebut Saudara Afrianto Alias Anto, Saudara Sudiono La Subuh Alias Pak Sudi dan Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada yaitu:

- uang hasil penjualan angka togel sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas buku yang bertuliskan nomor/angka pemasangan perjudian togel;

kemudian Saudara Afrianto Alias Anto, Saudara Sudiono La Subuh Alias Pak Sudi dan Saudara Ali Bin Thahir Alias Abtha membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Namlea untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) menjual judi togel jenis Sidney (SDY), jenis Singapore (SGP) dan jenis Hongkong (HK) kepada masyarakat yang datang ke kios orang tua Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan (akhir bulan Februari 2020 s/d 1 Agustus 2020) dengan cara pertama Terdakwa meminjam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri milik Muhamad Sadli Palisoa Alias Liko (adik sepupu Terdakwa), selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke rekening Bank BNI atas nama Muhamad Sadli Palisoa Alias Liko (adik sepupu Terdakwa), setelah itu Terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening bandar togel pusat dan kadang-kadang Terdakwa juga dibantu oleh Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) melakukan transfer deposit untuk saldo permainan judi togel (situs/akun Terdakwa di **ROYAL TOTO.COM**) ditempat jasa pengiriman di sekitar Namlea, setelah akun Terdakwa di **ROYAL TOTO.COM** terdeposit kemudian orang-orang yang ingin memesan/memasang angka togel langsung datang kepada Terdakwa di Kios kompleks Telkom Namlea, selanjutnya orang-orang yang memesan/memasang angka togel tersebut memberikan kertas yang bertuliskan angka togel sesuai dengan negara keinginan pemesan/pemasang angka togel dan disertai dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan angka togel yang dipesan/dipasang, pemesanan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana ada 3 macam nomor/angka togel yaitu dua angka (AK/LE), tiga angka (AKL) dan empat angka (AKLE), setelah itu nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut Terdakwa kirim ke situs Judi Online ROYAL TOTO.COM dengan menggunakan Handphon Android milik Saudara Lutfi Buton Alias Desa (DPO) dan tinggal menunggu nomor Togel keluar (Jatuh), untuk Togel jenis SIDNEY (SDY) sekitar pukul 15.52 WIT, untuk Togel Jenis SINGAPORE (SGP) sekitar pukul 19.45 WIT dan untuk Togel Jenis HONGKONG (HK) sekitar pukul 01.02 WIT, kemudian jika nomor/angka togel yang dipesan pemasang beruntung maka Terdakwa melakukan penarikan uang ke akun Terdakwa di situs ROYAL TOTO.COM menggunakan Handphon Android milik Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri milik Muhamad Sadli Palisoa Alias Liko (adik sepupu Terdakwa), setelah itu Terdakwa menunggu konfirmasi/pemberitahuan sekitar 10 menit sampai dengan 15 menit, setelah Terdakwa mendapat konfirmasi/pemberitahuan "berhasil" Terdakwa langsung melakukan penarikan uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri milik Muhamad Sadli Palisoa Alias Liko (adik sepupu Terdakwa) dan kadang-kadang Terdakwa menyuruh Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) untuk melakukan penarikan, setelah Terdakwa melakukan penarikan tersebut kemudian Terdakwa memberikan kepada orang yang beruntung (menang) sesuai angka togel yang dipesan/dipasang, apabila nomor/angka togel yang dipesan pemasang beruntung maka untuk dua angka (AK/LE) dengan harga pesanan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa akan membayar kepada pemasang paling banyak sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk tiga angka (AKL) dengan harga pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa akan membayar kepada pemasang paling banyak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk empat angka (AKLE) dengan harga pesanan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa akan membayar kepada pemasang paling banyak sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Terhadap penjualan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) selama lebih kurang 5 (lima) bulan (akhir bulan Februari 2020 s/d 1 Agustus 2020) tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dari uang pesanan pemasang yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Lutfi Buton Alias Desta (DPO) tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin yang sah dari pemerintah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Jae Alias Bapak Ode** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekitar pukul 23.30 WIT Saksi hendak memesan/ membeli nomor togel kepada Terdakwa di kios yang terletak di samping lapangan Pattimura, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa ketika Saksi memesan/ membeli nomor togel kepada Terdakwa, datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat di dalam kios tempat Terdakwa menjual togel tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Sektor Namlea, 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada di tempat penjualan Togel milik Terdakwa tersebut, juga diperiksa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi membeli/ memesan nomor togel baru 1 (satu) kali pada hari saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan oleh Anggota Polisi, uang yang akan Saksi gunakan untuk membeli nomor togel sudah diserahkan kepada Terdakwa dimana kemudian uang dan nomor togel milik Saksi tersebut diletakkan di atas meja tempat Terdakwa menjual Togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika ada nomor yang dibeli oleh pembeli keluar untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomor togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lukman Teslatu Alias Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekitar pukul 23.30 WIT Saksi hendak memesan/ membeli nomor togel kepada Terdakwa di kios yang terletak di samping lapangan Pattimura, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada diseberang jalan dari tempat Terdakwa menjual togel dan baru hendak mau menuju ke tempat Terdakwa menjual togel tersebut, tiba-tiba datanglah anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat di dalam kios tempat Terdakwa menjual togel tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Sektor Namlea, 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berada di tempat penjualan Togel milik Terdakwa tersebut, juga diperiksa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa oleh karena ada penangkapan, maka uang dan nomor togel yang ingin Saksi gunakan untuk membeli nomor togel masih berada di Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa jika ada nomor yang dibeli oleh pembeli keluar untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomor togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Muhamad Sadli Palisoa, S.Kom Alias Liko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dari teman Saksi yang menceritakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, pukul 23.30 WIT, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di kios sekitar Komplek Telkom Namlea, samping Lapangan Pattimura, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa di Kepolisian kaitanya dengan Nomor Rekening bank atas nama Saksi dan Kartu ATM yang dipinjamkan kepada Terdakwa digunakan untuk permainan Togel;
 - Bahwa pada awalnya Nomor Rekening 0845761442 atas nama Muhamad Sadli Palisoa dan Kartu ATM tersebut, Saksi gunakan ketika menempuh perkuliahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, setelah Saksi selesai kuliah dan kembali ke Namlea, nomor rekening dan kartu ATM tersebut sudah tidak Saksi gunakan lagi;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2020 atau Maret 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam kartu ATM dan nomor rekening milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal maksud dan tujuan Terdakwa meminjam Nomor rekening dan kartu ATM Saksi tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakan tentang nomor rekening dan kartu ATM tersebut kepada saudara Terdakwa, sampai dengan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peruntukan nomor rekening dan ATM milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, namun setelah pemeriksaan di kantor Polisi, barulah Saksi mengetahui bahwa nomor rekening dan kartu ATM milik Saksi tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi judi jenis togel;
 - Bahwa atas permintaan Polisi, Saksi kemudian mencetak rekening koran dari nomor rekening atas nama Saksi yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, dalam rekening koran tersebut ada tercetak beberapa transaksi, namun Saksi tidak mengetahui tentang transaksi-transaksi bank yang tercetak dalam rekening koran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah ada nomor rekening dan kartu ATM lain yang Terdakwa gunakan untuk permainan judi togel tersebut, selain nomor rekening dan kartu ATM milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. **Sudiono La Subu Alias Sudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIT, Saksi bersama Saksi Ali Bin Thahir alias Abtha dan saudara Afrianto mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Namlea untuk melakukan penindakan sekaligus penangkapan kepada orang-orang yang melakukan perjudian di Wilayah Hukum Polsek Namlea;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan Saksi dari masyarakat bahwa di kompleks Telkom Namlea, tepatnya di kios milik orang tua Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan penjual togel;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIT Saksi bersama Saksi Ali Bin Thahir alias Abtha dan saudara Afrianto melakukan penyelidikan atas informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan ketika Saksi tiba ditempat yang dimaksud, yaitu kios di Kompleks Telkom Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Saksi mendapati Terdakwa sedang mencatat atau merekap nomor atau angka judi togel tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Ali Bin Thahir alias Abtha dan saudara Afrianto langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ketika Saksi bersama Saksi Ali Bin Thahir alias Abtha dan saudara Afrianto melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat penjualan togel tersebut selain Terdakwa ada juga saudara Lutfi Buton, La Ode Jae, Lukman Teslatu dan Zein;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan dilakukan, ditemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel dan uang tunai sebanyak Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa menjual togel sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, dimana jika seorang pembeli membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari bandar yang berada tidak di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya menjual dan pembeli yang mendatangi sendiri Terdakwa untuk membeli togel tanpa diajak oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saudara Lutfi Buton dan Zein yang diamankan bersama dengan Terdakwa, kemudian oleh anggota polisi tidak diproses, karena hal tersebut bukan merupakan tugas dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5. **Ali Bin Thahir Alias Abtha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar Pukul 16.00 WIT, Saksi bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto mendapatkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Namlea untuk melakukan penindakan sekaligus penangkapan kepada orang-orang yang melakukan perjudian di wilayah hukum Polsek Namlea;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan Saksi dari masyarakat bahwa di kompleks Telkom Namlea, tepatnya di kios milik orang tua Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan penjualan togel;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIT Saksi bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto melakukan penyelidikan atas informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan ketika Saksi tiba ditempat yang dimaksud, yaitu kios di Kompleks Telkom Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Saksi mendapati Terdakwa sedang mencatat atau merekap nomor atau angka judi togel tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ketika Saksi bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat penjualan togel tersebut selain Terdakwa ada juga saudara Lutfi Buton, La Ode Jae, Lukman Teslatu dan Zein;
 - Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan dilakukan, ditemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel dan uang tunai sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual togel selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, dimana jika seorang pembeli membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari bandar yang berada tidak di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya menjual sedangkan pembeli yang mendatangi sendiri Terdakwa untuk membeli togel tanpa diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saudara Lutfi Buton dan Zein yang diamankan bersama dengan Terdakwa, kemudian oleh anggota polisi tidak diproses, karena hal tersebut bukan merupakan tugas dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.30 WIT. Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa kedapatan melakukan penjualan nomer judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di samping kios milik orang tua Terdakwa di Komplek Telkom, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penggerebekan dan penangkapan oleh anggota polisi adalah, 2 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel, buku togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari Saksi La Ode Jae Alias Bapak Ode disita uang sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang untuk membayar togel kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang digunakan sebagai barang bukti tersebut menjadi Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Sidney, Singapura dan Hongkong;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saudara Lutfi Buton (DPO) menjual togel dengan cara orang-orang yang ingin memasang atau membeli togel mendatangi Terdakwa dengan memberikan nomor togel dan jumlah uang yang ingin dipasang, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa catat pada buku togel dan salinan kupon togel Terdakwa berikan kepada pembeli, nomor yang dibeli kemudian di masukkan ke dalam aplikasi judi online yaitu realtoto.com dengan menggunakan telepon genggam milik saudara Lutfi buton (DPO), apabila nomor togel yang dipasang menang maka, secara otomatis jumlah uang yang dimenangkan oleh pembeli togel tersebut di transfer ke dalam rekening yang Terdakwa gunakan, apabila jumlah uang tersebut sudah berada di rekening yang Terdakwa gunakan maka, uang tersebut akan Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli togel yang menang tersebut;
- Bahwa dalam permainan togel seorang yang membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari bandar yang berada tidak di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;
- Bahwa untuk dapat memainkan judi togel secara online, Terdakwa harus dideposit sejumlah uang ke dalam situs judi online tersebut agar bisa pasang nomor ke dalam situs judi dan yang biasa mendepositkan uang ke dalam situs judi online tersebut adalah saudara Lutfi Buton;
- Bahwa terhadap permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah berjalan sejak bulan Februari –Agustus 2020 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening bank atas nama Muhamad Sadli Palisoa untuk mentransfer dan menampung uang dari dan ke dalam situs judi online tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan hanya membantu saudara Lutfi Buton dalam menjual togel, dan hal tersebut juga sudah Terdakwa sampaikan kepada penyidik ketika pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku rekening BNI atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442;
2. 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI berwarna hijau-hitam dengan nomor 1946 3425 3010 3143;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Namlea atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442;
4. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor/angka pemasangan togel; dan
5. Uang tunai sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.30 WIT. Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali Bin Thahir Alias Abtha bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto anggota Kepolisian Sektor Namlea karena Terdakwa kedapatan melakukan penjualan nomer judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di samping kios milik orang tua Terdakwa di Komplek Telkom, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 2 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel, buku togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi juga menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dari Saksi La Ode Jae Alias bapak Ode, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan Saksi La Ode Jae alias bapak Ode untuk membeli Nomor Togel pada Terdakwa, sehingga jumlah uang yang digunakan sebagai barang bukti tersebut menjadi Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Lutfi Buton (DPO) menjual togel dengan cara orang-orang yang ingin memasang atau membeli togel mendatangi Terdakwa dengan memberikan nomor togel dan jumlah uang yang ingin dipasang, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa catat pada buku togel dan salinan kupon togel Terdakwa berikan kepada pembeli, nomor yang dibeli kemudian di masukkan ke dalam aplikasi judi online yaitu realtoto.com dengan menggunakan telepon genggam milik saudara Lutfi buton (DPO), apabila nomor togel yang dipasang menang maka, secara otomatis jumlah uang yang dimenangkan oleh pembeli togel tersebut di transfer ke dalam rekening yang Terdakwa gunakan, apabila jumlah uang tersebut sudah berada di rekening yang Terdakwa gunakan maka, uang tersebut akan Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli togel yang menang tersebut;
- Bahwa dalam permainan togel seorang yang membeli togel 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari bandar yang berada tidak di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;
- Bahwa untuk dapat memainkan judi togel secara online, Terdakwa harus dideposit sejumlah uang ke dalam situs judi online tersebut agar bisa pasang nomor ke dalam situs judi dan yang biasa mendepositkan uang ke dalam situs judi online tersebut adalah saudara Lutfi Buton (DPO);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa Terdakwa telah menjual togel sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Bahwa terhadap permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Lutfi Buton (DPO) sejak bulan Februari –Agustus 2020 tersebut, Terdakwa dan saudara lutfi Buton (DPO) telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening bank atas nama Muhamad Sadli Palisoa untuk mentransfer dan menampung uang dari dan ke dalam situs judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Risman Falis Kaimudin Alias Falis Alias Pace** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak dengan sengaja” sangat melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya menjelaskan bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan yang didalamnya terdapat suatu pertarungan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dengan mendapatkan keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran dari si pemain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk permainan judi adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu atau dengan kata lain perbuatan menawarkan merupakan suatu perbuatan permulaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberikan kesempatan permainan judi dalam unsur ini harus dijadikan sebagai mata pencaharian si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sekitar Pukul 23.30 WIT, anggota Kepolisian, yaitu Saksi Ali Bin Thahir Alias Abtha bersama Saksi Sudiono La Subu Alias Sudi dan saudara Afrianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomer judi togel di samping kios milik orang tua Terdakwa di Komplek Telkom, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 2 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel, buku togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan juga barang bukti berupa uang sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dari Saksi La Ode Jae Alias Bapak Ode, dimana uang tersebut adalah uang yang digunakan Saksi La Ode Jae Alias Bapak Ode untuk membeli nomor togel ke Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, sehingga total barang bukti tersebut sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Lutfl Buton (DPO) menjual togel dengan cara Terdakwa dibantu oleh saudara Lutfi Buton (DPO) mendeposit sejumlah uang ke dalam situs judi online dengan menggunakan rekening bank atas nama Muhamad Sadli Palisoa untuk mentransfer dan menampung uang dari dan ke dalam situs judi online dan kemudian orang-orang yang ingin memasang atau membeli togel mendatangi Terdakwa dengan memberikan nomor togel dan jumlah uang yang ingin dipasang, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa catat pada buku togel dan salinan kupon togel Terdakwa berikan kepada pembeli, nomor yang dibeli kemudian di masukkan ke dalam aplikasi judi online yaitu realtoto.com dengan menggunakan telepon genggam milik saudara Lutfi buton (DPO), apabila nomor togel yang dipasang menang maka, secara otomatis jumlah uang yang dimenangkan oleh pembeli togel tersebut di transfer ke dalam rekening yang Terdakwa gunakan, apabila jumlah uang tersebut sudah berada di rekening yang Terdakwa gunakan maka, uang tersebut akan Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada pembeli togel yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pemesan nomor togel yang diumumkan telah keluar angkanya, maka Terdakwa akan membayar kepada orang tersebut sesuai dengan pemesanan, yaitu 2 (dua) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa membayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli togel 3 (tiga) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika seorang pembeli membeli kupon togel 4 (empat) angka dengan minimal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kesemua uang tersebut berasal dari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yang tidak berada di Namlea, karena permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual togel sejak bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 berupa judi togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Februari –1 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa berupa memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memesan nomor togel dengan datang ke samping kios milik orang tua Terdakwa di Komplek Telkom, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru serta terhadap pemesan yang angkanya keluar akan mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 23.30 WIT berupa 2 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor atau angka pemasangan togel, buku togel dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah), dan barang bukti yang di dapat dari hasil pengembangan pemeriksaan berupa uang sejumlah Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dari Saksi La Ode Jae Alias bapak Ode, yang merupakan uang untuk membeli nomor Togel kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, membuktikan bahwa tindakan Terdakwa telah memberikan kesempatan permainan judi, yaitu permainan yang didalamnya terdapat suatu pertarungan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dengan mendapatkan keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah memberikan kesempatan permainan judi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah menghasilkan keuntungan kepada Terdakwa selama Terdakwa melakukan permainan judi dari bulan Februari 2020 sampai tanggal 1 Agustus 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terpenuhi tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa “dengan sengaja dan tanpa hak” sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi oleh adanya suatu wewenang atau dengan kata lain tidak berwenang atau tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan permainan judi jenis togel disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatannya tersebut karena dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdiri dari orang yang:

- a. Melakukan (*Plegen*);
- b. Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*);
- c. Turut serta melakukan (*Medeplegen*);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) dilakukan oleh pihak yang secara sadar dan sengaja turut serta melibatkan diri terhadap suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya kerjasama atau pelaksanaan tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama secara fisik dan dilakukan secara sadar serta dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, sehingga dengan demikian semua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijadikan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, *Pertama* kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, *kedua* mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua terkait dengan perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya diatas dan Majelis Hakim menilai bahwa semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah cukup untuk membuktikan adanya peran turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Lutfi Buton (DPO) dimana telah terjadi adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dengan saudara Lutfi Buton (DPO), yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku rekening BNI atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442 dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI berwarna hijau-hitam dengan nomor 1946 3425 3010 3143 telah disita dari Saksi Muhamad Sadli Palisoa alias Liko dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan serta berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa barang tersebut milik dari Saksi Muhamad Sadli Palisoa alias Liko, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhamad Sadli Palisoa alias Liko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Namlea atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor/angka pemasangan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Falis Kaimudin Alias Falis Alias Pace tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku rekening BNI atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI berwarna hijau-hitam dengan nomor 1946 3425 3010 3143;dikembalikan kepada Saksi Muhamad Sadli Palisoa;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Namlea atas nama Muhamad Sadli Palisoa dengan nomor rekening 0845761442;
terlampir dalam berkas perkara; - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor/angka pemasangan togel;
- dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- dirampas untuk negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Nla